

Mediasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado

Stefy Meify Andih¹, Devy K.G Sondakh², Natalia L. Lengkong³

Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat, Bahu, Kec. Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara
andihstefy@gmail.com

Abstract

Children are the next generation of the nation, therefore it is the obligation of all parties, especially the state, to prepare and protect their future so that regeneration can run well. When a child commits a crime, child delinquency can no longer be seen as ordinary delinquency. Many children commit acts that are classified as criminal acts, such as: stealing, carrying sharp weapons, getting into fights, being involved in drug use, and so on. This requires serious attention from both the government, parents and society. This research method is survey research with techniques using library research material collection techniques. Besides that, the author also conducted field research by conducting direct research through interviews with officers at the Manado Class I Correctional Hall, the police, the prosecutors, and the judges in the North Sulawesi Region. The results of this study show how the process of diversion mediation at the level of the police, the prosecutors, and the judges. In addition, it discusses the role of the social counselor at the Manado Class I Correctional Hall as a mediator in the implementation of diversion mediation in the North Sulawesi region in accordance with Law of The Republic of Indonesia Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System.

Keywords: Mediation, Diversion, Restoratif Justice

Abstrak

Anak adalah generasi penerus bangsa oleh karena itu merupakan kewajiban semua pihak, khususnya negara untuk mempersiapkan dan melindungi masa depan mereka, sehingga regenerasi dapat berjalan dengan baik. Ketika anak melaksanakan sesuatu perbuatan kejahatan, kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa. Anak-anak banyak melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana, seperti: mencuri, membawa senjata tajam, terlibat perkelahian, terlibat penggunaan narkoba, dan lain-lain. Hal ini memerlukan perhatian serius baik dari pemerintah, orang tua maupun masyarakat. Metode penelitian ini adalah penelitian survei dengan teknik menggunakan teknik pengumpulan bahan penelitian kepustakaan. Disamping itu juga penulis melakukan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan penelitian langsung melalui wawancara dengan petugas pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri di Wilayah Sulawesi Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana proses mediasi diversi di tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Di samping itu membahas peranan pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado selaku mediator dalam pelaksanaan mediasi diversi di wilayah Sulawesi Utara sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Mediasi, Diversi, Keadilan Restoratif.

Copyright (c) 2023 Stefy Meify Andih, Devy K.G Sondakh, Natalia L. Lengkong

Corresponding author: Stefy Meify Andih

Email Address: andihstefy@gmail.com (Universitas Sam Ratulangi, Kota Manado, Sulawesi Utara)

Received 13 January 2023, Accepted 19 January 2023, Published 22 January 2023

PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus bangsa, oleh karena itu merupakan kewajiban semua pihak, khususnya negara untuk mempersiapkan dan melindungi masa depan mereka, sehingga regenerasi dapat berjalan dengan baik. ketika anak melaksanakan sesuatu perbuatan kejahatan, kejahatan yang dilakukan tidak seluruhnya jadi tanggung jawab mereka, sebab dengan cara intelektual serta daya berakal mereka, belum berkembang dengan sempurna.

Praktik Peradilan merupakan implementasi dari tuntutan atas keadilan retributive. Hal ini dilandasi pemahaman atas kejahatan sebagai pelanggaran hukum *Law Breaking*, karena menitikberatkan pada pemberian hukuman pada pelaku pelanggaran. (Yoachim Agus Tridiatno, 2019) Pidana penjara bagi Anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim menjatuhkan pidana tetap perampasan kemerdekaan..

Anak yang melakukan kejahatan maka anak akan dihukum akibat perbuatan yang dilakukannya. Dalam suatu Proses Pidana bagi anak membutuhkan Proses yang lama. Lamanya anak-anak menghadapi persidangan untuk tindak pidana, dari penyelidikan polisi hingga akhir hukuman mereka di penjara, mencerminkan kesedihan mereka. Sebuah kasus selama proses pengadilan menjadi pengalaman tak terlupakan lainnya dalam kehidupan seorang anak. Kejadian selama proses peradilan akan menjadi pengalaman tersendiri bagi kehidupan anak yang sulit terlupakan. Dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) diperlukan keterpaduan beberapa Instansi dan pihak terkait, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim/Peradilan, Penasehat Hukum/Advokat, Pembimbing Kemasyarakatan/ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Pekerja Sosial/ Kementerian Sosial. Keterpaduan antara aparat penegak hukum pedan pihak terkait menjadi kata kunci untuk keberhasilan pelaksanaan prinsip keadilan restoratif dan diversi yang jadi pendekatan utama Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Oleh karena itu pula, pemidanaan terhadap anak sebagai langkah akhir *Ultimum Remidium*.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang menerapkan ketentuan ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa dan kejadian hukum yang terjadi pada aparat penegak hukum yang beracara dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum Propinsi Sulawesi Utara. Secara hukum empiris untuk mengkaji langsung tentang pemberlakuan Mediasi lewat Upaya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum langsung ke Aparat Pengegak Hukum, Kepolisian, Kejaksaan dan hakim pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado, yang diyakini untuk beberapa narasumber untuk dapat memberikan informasi yang jelas tentang pemberlakuan Undang Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, lebih khusus tentang mediasi yang di lakukan oleh aparat penegak hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Metode pengolahan data yakni dengan menganalisis bahan hukum yang digunakan peneliti adalah analisa deskriptif kualitatif. Analisa deskriptif kualitatif memberikan gambaran yang jelas dan terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan melalui hasil wawancara yang kemudian ditarik suatu kesimpulan agar memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan untuk

mendapatkan solusi dalam Mediasi Diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado.

HASIL DAN DISKUSI

Proses Mediasi dalam Pelaksanaan Upaya Diversi Sesuai dengan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang memenuhi syarat diversi ancaman pidananya dibawah 7 tahun, oleh karena itu tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan. Sehingga dalam prosesnya tidak boleh dilakukan penahanan. Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib di upayakan diversi. Secara imperative Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan kata “wajib” dengan kata lain diversi selalu terlebih dahulu ditawarkan dalam setiap proses Peradilan Pidana Anak.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang Proses melakukan upaya diversi yang mengamankan proses Upaya diversi di tingkat kepolisian, kejaksaan sampai di pengadilan sebagai yaitu dengan adanya laporan adanya dugaan tindak Pidana yang pelakunya adalah Anak maka dalam jangka waktu 1x24 Jam Penyidik segera menerbitkan SPDP dan menyampaikannya serta berkoordinasi dengan pada Kejaksaan Negeri (ditujukan Kepala Seksi Pidana Umum) diwilayah setempat. Dalam jangka waktu 1x24 jam setelah dimulainya Penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) hadir mendampingi Anak dan melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Setelah mempelajari bab ini peserta dapat menjalankan prosedur diversi di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Selain itu Penyidik juga melakukan koordinasi dengan Pekerja Sosial Profesional (Peksos Profesional) untuk menyusun Laporan Sosial. Dalam jangka waktu 3x24 jam, baik Pembimbing Kemasyarakatan maupun Peksos Profesional harus menyampaikan Laporan hasil Litmas dan Laporan Sosial kepada Penyidik. Dalam waktu 7x24 jam sejak dimulainya penyidikan, Penyidik melakukan upaya diversi dengan memfasilitasi Anak/orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban/orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi dan mengirimkan Surat Undangan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan Peksos terkait fasilitasi diversi tersebut. Terhadap Undangan dan fasilitasi diversi tersebut para pihak diberi kesempatan untuk memutuskan apakah akan menyelesaikan perkara tersebut dengan proses diversi atau tetap melanjutkan dalam proses peradilan pidana. Apabila proses diversi yang ditawarkan tidak disepakati, dimana para pihak lebih memilih menyelesaikan perkara di Pengadilan maka Penyidik membuat Berita Acara Penolakan Upaya Diversi. Berita Acara tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu 3x24 jam setelah ditandatangani oleh para pihak.

Jika para pihak setuju menyelesaikan perkara melalui proses diversi maka Dalam jangka waktu 7 hari setelah diperoleh persetujuan Diversi, Penyidik akan membuat undangan musyawarah

diversi. Undangan musyawarah disampaikan paling lambat 3x24 jam sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah. Pembimbing Kemasyarakatan dan Peksos profesional harus di undang dalam musyawarah diversi. Musyawarah Diversi akan menghasilkan dua hal penting yakni tercapainya kesepakatan diversi dan tidak tercapainya kesepakatan diversi.

Jika tidak tercapai kesepakatan maka Penyidik menyerahkan Berita Acara Proses Diversi dan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Jika tercapai kesepakatan Diversi maka Penyidik membuat Surat Permohonan Penetapan Diversi kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi.

Setelah menerima Permohonan Penetapan Diversi dari Penyidik, dalam jangka waktu 3 hari Ketua Pengadilan memberikan Penetapan dan menyampaikan penetapan kesepakatan Diversi dan status barang bukti kepada Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Peksos Profesional.

Pelaksanaan Kesepakatan Diversi, Tiga hari setelah menerima Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, Penyidik menyampaikan Surat Permintaan Pelaksanaan Kesepakatan Diversi dengan melampirkan Penetapan Kesepakatan Diversi dan Surat Kesepakatan Diversi kepada para pihak. 5 hari sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan; atau 3 hari sejak diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali. Penyidik Menyampaikan laporan Pelaksanaan Kesepakatan Diversi kepada Atasan Penyidik. Penyidik Mengirimkan surat ketetapan penghentian penyidikan, laporan proses Diversi dan BAP kepada Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Peksos dan Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam hal kesepakatan Diversi sudah dicapai namun tidak dilaksanakan oleh para pihak maka Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak dilewatinya batas waktu pelaksanaan kesepakatan Diversi untuk laporan ringkas dan 3 x 24 jam sejak dilewatinya batas waktu pelaksanaan kesepakatan Diversi untuk laporan lengkap melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penyidik yang menerangkan tidak dilaksanannya Penetapan Diversi.

Dalam jangka waktu 3 hari Penyidik menyusun dan menyampaikan Berita Acara Tidak Dilaksanakannya Diversi dengan melampirkan Berita Acara tidak dilaksanakannya Kesepakatan Diversi dan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan selaku Mediator dalam Pelaksanaan Proses Upaya Diversi di Wilayah Yuridksi Balai Pemasarakatan Kelas I Manado

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak (SPPA) secara tegas mengamanahkan peran dan fungsi strategis Pemasarakatan dalam sistem peradilan pidana anak. Peran strategis Pemasarakatan mulai bergerak sejak pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga post adjudikasi. Peran Balai Pemasarakatan (Bapas) dimulai dengan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan proses Litigasi maupun Non-Litigasi (Diversi) melakukan fasilitasi proses Diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado dari tahun ke tahun mengalami peningkatan volume kerja yang cukup signifikan, hal ini dapat terlihat dari indikator peningkatan rata-rata jumlah permintaan Penelitian Kemasyarakatan untuk penanganan Klien Anak. Meskipun beban kerja yang semakin meningkat, dengan segala keterbatasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Balai Pemasyarakatan Manado tetap melaksanakan seluruh tugas dan fungsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Pada pelaksanaan tugas di lapangan, Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado berinteraksi dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait yang terdiri baik dari instansi, kelompok, maupun individu. Beberapa instansi pemerintahan yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan (lapas), Rumah Tahanan Negara (rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan instansi pemerintah daerah lain di Sulawesi Utara yang terlibat dalam proses pembimbingan Klien Pemasyarakatan. Instansi di luar pemerintahan yang turut andil untuk bekerjasama dengan Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado antara lain berbentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) ataupun yayasan yang dapat memberikan pembimbingan bagi Klien Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado.

Pembimbing Kemasyarakatan diperkenalkan pada tahun 1968 seiring dengan perkembangan konsep pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Saharjo. Namun, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan belum menyebutkan/menggunakan istilah pembimbing kemasyarakatan secara tegas.

Peran masyarakat sebagai salah satu stakeholder juga sangat penting bagi Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado. Hal ini terkait dengan peran masyarakat dalam partisipasinya membimbing dan mengawasi Klien Pemasyarakatan agar dapat kembali seutuhnya menjadi masyarakat yang mampu berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Selain itu peran control pemerintahan terendah, yaitu kepala lingkungan atau ketua RT, juga penting mengingat Klien Pemasyarakatan berada dalam wilayah pemerintahannya.

Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal ini yang berada di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak dalam proses Peradilan Pidana. Serta merencanakan dan melakukan evaluasi program layanan perawatan, pembinaan dan pendidikan kepada anak sejak penempatan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) maupun selama menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan tugas dan fungsi utama proses pemasyarakatan di wilayah Sulawesi Utara.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses upaya diversi dilakukan dengan cara melalui mediasi yang di lakukan oleh penyidik, jaksa dan hakim selaku fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan selaku wakil fasilitator, dengan memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan

dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negative, menghindarkan pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatutan kesucilaan serta ketertiban umum. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses upaya diversi di di wilayah yuridiksi Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah berperan sejak pra-ajudikasi, ajudikasi dan paska-ajudikasi. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado pada tahap Pra Ajudikasi adalah melakukan pendampingan serta menajadi wakil fasilitator dalam setiap tingkatan diversi dilaksanakan baik di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam mengupayakan proses Diversi dengan mengedepankan keadilan restoratif serta untuk keperntingan terbaik untuk anak.

REFERENSI

- Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan Ke-enam, Jakarta 2019
- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2013
- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudende)*, Jakarta: Kencana, 2009
- Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020
- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Kedua, Bandung, 2016
- Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Tranformatif*, Sinar Grafika, cetakan pertama, 2020
- Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Media Group 2010, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung 1998
- Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Cetakan ke-3, PT. Alumni. Bandung. 2001
- Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010
- Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum dengan pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media Yogyakarta, Cetakan I, febrari 2017
- DS. Dewi dan Fatahilah A. Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, cetakan pertama, 2011

- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015
- Irwansyah, *Penelitian Hukum pilihan metode & praktik penulisan artikel*, Miira Buana Media, yogyakarta,2022
- Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Karen Leback, *Teori Teori Keadilan*, Ctk. Keenam, Nusa Media, Bandung , 1986
- M. Agus Santoso, *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Cetakan Keenam 2021
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam hukum pidana*, Medan (ID):USU Press, 2010
- Marlina, *Peradilan Pidana anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, PT. Refika Aditama, cetakan kedua, 2012
- Muhammad Fachri Said, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*,. Jurnal Cendikia Hukum (JCH) Universitas Muslim Indonesia, Makasar Vol. 4 No 1, 23 September 2018
- Otje Salman, *Filsafat Hukum – Perkembangan dan dinamika masalah* , Ctk. Kelima, Refika aditama, Bandung ,2018
- Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, Juni 2009,.
- Philip Anton dan Franz Magnis – Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Unversitas Islam Indonesia, Cetakan ketiga, Yogyakarta, 2015
- R. Ismala Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Anak : Peradilan Untuk Keadilan Restoratif*, P3EDI Stejen dan Azza Grafika, 2015
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika , cetakan kedua, Jakarta, 2019
- Rusli Muhamad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, FH UII Press, Cetakan Pertama, 2020
- Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2000
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta,1984
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Graha Anugerah, Jakarta, 2009
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* Jakarta Kencana, 2009
- Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan:Medan area University Press,2012

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, Cetakan ke -3, 2020

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Setara Press, Malang, 2017

Wagianti dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Cetakan kelima (Revisi), Bandung, 2017

Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka Cetakan ke 5, 2019

Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, cetakan ke 13, Jakarta, 2019,

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Undang- Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/J.A/04/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.